



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663 / 145 tahun 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR MANAJEMEN PASCA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan kegiatan pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2017, perlu mengangkat Koordinator Manajemen Paska Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Koordinator Manajemen Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Koordinator Manajemen sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan kegiatan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman ;
- b. Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dan kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman;

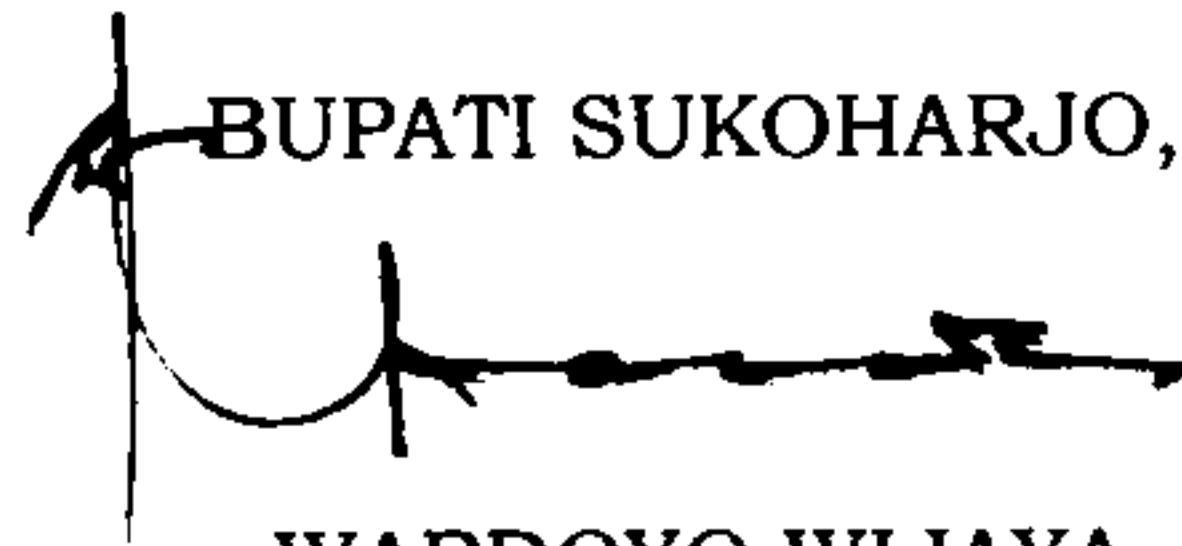


- c. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan di lapangan;
- d. melaksanakan manajemen koordinasi dengan fasilitator kecamatan, dan memeriksa laporan bulanan yang dilaporkan oleh fasilitator manajemen kecamatan;
- e. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab fasilitator manajemen kecamatan; dan
- i. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, fisik, dan sosial yang dilakukan oleh unit-unit yang bersangkutan atau masyarakat;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2017


BUPATI SUKOHARJO,
WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Koordinator Manajemen yang bersangkutan.
-

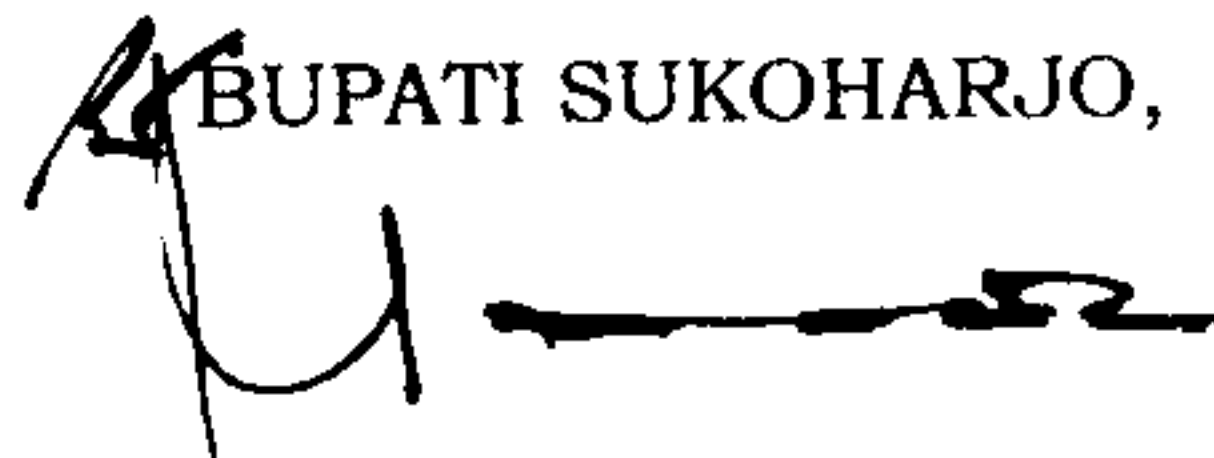
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**KOORDINATOR MANAJEMEN PASCA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO.	N A M A	JABATAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	INDRAYANI RATIH TUNGGA DEWI, S.E.	Ketua Koordinator Manajemen	Kabupaten Sukoharjo	Mengkoordinir pelaksanaan semua kegiatan
2.	AGUS WIYANTO, Amd.	Koordinator Manajemen	Kabupaten Sukoharjo	Mengkoordinir Fasilitator Manajemen Kecamatan


BUPATI SUKOHARJO,
WARDOYO WIJAYA